



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Spg

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;

**IWAN DWI CAHYONO** : Pemimpin PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sampang yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim No 83 Sampang Kel. Gunung Sekar Sampang Memberi Kuasa Khusus Nomor.B.354/KC-IX/MKR/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 kepada ;

1. **ARIEF RAKHMAN** selaku asisten manager pemasaran kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sampang
2. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku account officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sampang
3. **HARI DEWANTORO RAMLI** PIC Gugatan sederhana T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sampang,;

### Melawan :

1. Nama : MOH HOIRI  
Tempat tanggal lahir : Sampang,27-07-1983  
Alamat : Dusun Jiken Desa Taman , Kecamatan Jrengik, kabupaten Sampang Jawa Timur  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : wiraswasta

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam register perkara perdata no 16/Pdt.G.S./2022/PN Spg sebagai **Tergugat I**

2. Nama : MOH NA'AM  
Tempat tanggal lahir : Sampang,01-11-1956  
Alamat : Dusun Jiken Desa Taman , Kecamatan Jrengik, kabupaten Sampang Jawa Timur  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : wiraswasta

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam register perkara perdata no 16/Pdt.G.S./2022/PN Spg sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 BA Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **para pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan di luar persidangan perkara perdata no. 16/Pdt.G.S./2022/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 maret 2022 telah sepakat yang membuat perdamaian ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **para pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat perjanjian perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. para tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. para tergugat mengakui memiliki hutang kepada penggugat sebesar Rp.357.262.742.(tiga ratus lima puluh tujuh dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
3. Para tergugat Menyerahkan SHM No 139 An. Na'am alamat dusun taman Kec.Jrengik Kab. Sampang berdasarkan surat penerimaan penyerahan agunan tanggal 24-08-2009 kepada penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya tersebut;
4. Para tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara membayar angsuran Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah)pada tanggal 20 April 2022 Sisa pinjaman kemudian akan di lunasi sebesar Rp.120.000.000.(Seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022 apabila apabila para tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat ini paling lama 2 (dua) bulan maka pihak penggugat akan menyerahkan obyek jaminan SHM No. 139 An. NA'AM Alamat Dusun Jiken Desa Taman , Kecamatan Jrengik, kabupaten Sampang Jawa Timur kepada pihak KPKNL untuk melakukan lelang pada kesempatan pertama dan memerintahkan kepada para tergugat untuk mengkosongkan obyek jaminan tanpa syarat apapun;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut di buat secara tertulis tertanggal 28 Maret 2022 maka masing –masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Halaman 2 BA Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas
2. Menghukum penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625 000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari kamis 31 maret 2022 oleh kami AGUS EMAN ,S.H.,Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu ACHMAD SURIYANTO,S.H. sebagai Panitera Penganti Pengadilan Negeri Sampang dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat serta tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD SURIYANTO, SH.

AGUS EMAN, S.H.

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. BiayaATK .....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp 500.000,00
4. Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 BA Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Spg

